



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN BUKITTINGGI)



RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
IAIN BUKITTINGGI**

Tahun

2018 - 2022

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENGABDIAN
(RIPP) IAIN BUKITTINGGI 2018 - 2022**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

2018



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor: 15.1/In.26/HK.00.5/01/2018

Tentang
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI,
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengembangan pengabdian kepada masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi maka dipandang perlu dibuatkan Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
- b. bahwa untuk pengesahan sebagaimana tersebut pada poin a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2017 jo Nomor 12 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2017;
6. Keputusan Rapat LP2M IAIN Bukittinggi tanggal 4 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Januari 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BUKITTINGGI,

RIDHA AHIDA

KATA PENGANTAR

Pentingnya peran serta dunia pendidikan tinggi dalam mendorong pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini tercermin dalam pasal 20 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Diknas) yang menyatakan bahwa salah satu dharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan penelitian, adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu, pasal 24 UU Diknas menyatakan adanya otonomi Perguruan Tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri merupakan tiga pilar utama penyelenggaraan institusi perguruan tinggi.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh IAIN Bukittinggi diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat umum sehingga derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya dapat meningkat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat IAIN Bukittinggi terutama merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di Indonesia, berupa perluasan wawasan pengetahuan maupun peningkatan ketrampilan sebagai perwujudan dharma bakti serta kepedulian sivitas akademika untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas, terutama masyarakat ekonomi lemah disertai pengembangan sarana dan prasarana yang memungkinkan. Kegiatan pengabdian masyarakat IAIN Bukittinggi merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan pendidikan, dalam pengertian yang luas, untuk memenuhi tuntutan dinamika perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pengabdian masyarakat adalah sebuah bentuk sosialisasi dan aktualisasi diri mahasiswa dengan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dan diaplikasikan ditengah-tengah masyarakat. Ada banyak bentuk-bentuk dari pengabdian masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pengabdian terhadap masyarakat perlu dipikirkan cara yang efisien dan efektif. Walaupun kegiatan pengabdian masyarakat yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa identik dengan keterbatasan dana sehingga dalam menyelenggarakan dibutuhkan inovasi dan kreatifitas yang cemerlang dalam mengkonsep kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat akan memberikan dampak yang positif terhadap mahasiswa itu sendiri. Lewat kegiatan pengabdian masyarakat seorang mahasiswa akan belajar bersosialisasi dan mengaplikasikan ilmu yang ia dapatkan di bangku perkuliahan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, IAIN Bukittinggi berusaha untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai upaya untuk mengonsepan pengabdian yang tersistem.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pengesahan	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Peningkatan Mutu Pengabdian	2
C.Dasar Hukum	3
D.Fungsi RIP PkM LPPM	3
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PUSAT PENGABDIAN LPPM IAIN BUKITTINGGI	4
A.Mandat Pengabdian	4
B.Masa Depan Pengabdian Masyarakat	9
C.Peranan Pusat Pengabdian LPPM	18
D.Potensi Pengembangan	19
BAB III GARIS BESAR RIP-PkM: STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN	22
A.Tujuan dan Sasaran	22
B.Strategi dan Kebijakan	25
C.Time Line Pelaksanaan	34
BAB IV PELAKSANAAN RIP-PkM	40
BAB V JAMINAN MUTU, MONITORING EVALUASI DAN PENGHARGAAN	42
A.Jaminan dan Pengendalian Mutu	42
B.Monitoring dan Evaluasi	43
C.Sistem Penghargaan	46
BAB VI PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pengabdian di lingkungan IAIN Bukittinggi oleh Pusat Pengabdian LPPM menyusun RIP-PkM, yang di dalamnya memuat kebijakan dan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan pengabdian. RIP-PkM disusun untuk jangka waktu satu periode kepengurusan selama 4 (empat) tahun. Dalam hal ini, RIP-PkM dipahami sebagai rencana pengembangan jangka menengah dalam bidang pengabdian.

Sebagai sebuah rencana implementasi program kegiatan untuk kurun waktu satu periode kepengurusan, RIP-PkM LPPM IAIN Bukittinggi berintegrasi dengan Pedoman Akademik dan Rencana Strategis IAIN Bukittinggi. Dua hal ini, merupakan Pedoman Akademik (academic plan) dan Rencana Strategis (renstra) IAIN Bukittinggi, juga disusun untuk kurun waktu satu periode kepemimpinan Rektor IAIN Bukittinggi dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun, yaitu periode 2019-2023.

Meskipun demikian, Pedoman Akademik dan Rencana Strategis IAIN Bukittinggi lebih bersifat makro dan menjadi acuan vertikal di lingkungan internal bagi penyusunan RIP-PkM LPPM IAIN Bukittinggi. Masih di lingkungan internal, acuan yang lebih vertikal bagi penyusunan RIP-P Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM adalah Rencana Induk Pengembangan (RIP atau RENIP) IAIN Bukittinggi.

Secara eksternal, penyusunan RIP-PkM mengacu kepada kebijakan-kebijakan Nasional. seperti Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan khususnya Peraturan Menteri Agama. Selebihnya, penyusunan RIP-PkM juga mempertimbangkan perkembangan isu-isu regional, global dan atau internasional. Selain itu, aspirasi lokal dan evaluasi diri pun menjadi dasar bagi pertimbangan dalam penyusunan RIP-PkM LPPM IAIN Bukittinggi.

Rancangan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Bukittinggi dengan thema “Pemberdayaan masyarakat melalui kemandirian di bidang hukum, ekonomi, komputer dan pendidikan” Penjabarannya adalah : 1) meningkatkan kemadiriin masyarakat di bidang hukum ; 2) meningkatkan kemandirian ekonomi

masyarakat ;

3) membiasakan masyarakat menggunakan teknologi komputer; 4) mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam dan 5). Pengembangan Pembelajaran masyarakat berbasiskan pada pembangunan kerakter bangsa.

B. Peningkatan Mutu Pengabdian

Arah kebijakan dan strategi nasional RI adalah inovasi, daya saing di tingkat global (*Global Competitiveness*), dan keunggulan pada tahun 2015-2039. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat (9) inovasi adalah kegiatan pengabdian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan daya saing di tingkat global dipahami sebagai kemampuan negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia. Adapun keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Indeks ini kemudian digunakan oleh banyak kalangan akademisi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan menegaskan, pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbaikan kualitas pengabdian pada masyarakat akan dapat mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwibawa, wujud dari keberhasilan tersebut dirasakan oleh masyarakat, yang salah satu indikator utamanya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat.

Implementasi teori-teori dan model-model serta teknologi-teknologi yang dijadikan bahan pengabdian kepada masyarakat, merupakan hasil karya ilmiah yang telah dipelajarinya ke dalam suatu karya nyata dalam mengembangkan Iptek yang dikuasainya bagi perbaikan kehidupan di masyarakat secara regional maupun nasional.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2039;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama tanggal 15 Januari 2015;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengabdian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

D. Fungsi RIP PkM LPPM

1. Dasar penyusunan pedoman mutu pengabdian;
2. Dasar penyusunan manual, prosedur dan intruksi kerja pengabdian
3. Dasar penyusunan SOP pengabdian;
4. Dasar penyusunan rencana strategis Pusat Pengabdian LPPM;
5. Dasar penyusunan rencana kinerja tahunan agenda kegiatan pengabdian.

BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENGABDIAN LPPM IAIN BUKITTINGGI

A. Mandat Pengabdian

Pusat Pengabdian LPPM sebagai bagian dari organ pengelola IAIN Bukittinggi mendapat mandat untuk melaksanakan misi IAIN Bukittinggi. Dalam statuta IAIN Bukittinggi, misi IAIN Bukittinggi adalah:

1. Melaksanakan Pengajaran yang unggul;
2. Mengembangkan studi Islam yang inklusif integratif; dan
3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.

Misi IAIN Bukittinggi mempunyai landasan yang fundamental. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, (serta) bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56 menuturkan, fungsi dan peran perguruan tinggi, yakni sebagai:

1. Wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat;
2. Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
3. Pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
5. Pusat pengembangan peradaban bangsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Tujuan Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah:


1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Kemajuan perguruan tinggi dilihat dari keberhasilannya dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan Pengajaran; Pengabdian dan Pengembangan; dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pertama, pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan untuk memenuhi pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan dan peningkatan kemampuan skil secara handal dan profesional sesuai basis kompetensi. Kedua, pengabdian senantiasa diarahkan untuk menggali segala potensi dan permasalahan di masyarakat dalam rangka pengembangan produk-produk pengetahuan dan teknologi bagi perbaikan kemajuan bangsa. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat dipahami sebagai kegiatan strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sebanding dengan tingkat kemajuan perguruan tinggi dalam pelaksanaan berbagai tugas yang diembannya.

Semua komponen yang tercakup dalam Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan satu kesatuan yang utuh. Komponen-komponen itu hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Sebagai satu kesatuan yang integral, mula-mula dilakukan produksi pengetahuan melalui pengabdian (research) dan pengembangan. Kemudian produk pengetahuan ditransfer dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, hasil kegiatan dalam perkuliahan diaplikasikan lewat pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi secara utuh akan menghasilkan “siklus pengetahuan” (knowledge cycle). Keberlangsungan siklus pengetahuan dapat menghasilkan pola kehidupan dalam bentuk “masyarakat berbasis ilmu” (society based knowledge) atau “ilmu berbasis masyarakat” (knowledge based society).

Siklus Pengetahuan



Gambar di atas merepresentasikan keberlangsungan siklus pengetahuan. Sebuah siklus pengetahuan menghendaki penyelenggaraan pengabdian dan pengembangan didasarkan pada penggalian potensi-potensi lokal dan pengkajian berbagai permasalahan masyarakat. Hal itu menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan berbasis masyarakat. Kemudian produk-produk ilmu pengetahuan tersebut diformulasikan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran hingga menghasilkan insan akademik yang berwawasan masyarakat. Selanjutnya, sivitas akademika ini mengaplikasikan secara riil atau nyata di masyarakat melalui pengabdian. Hingga terbentuklah pengembangan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Demikian seterusnya, siklus pengetahuan berlangsung seiring dengan dan dalam konteks permasalahan yang kompleks dan berubah sangat cepat di masyarakat.

Jelaslah bahwa pengabdian memiliki peran yang strategis. Hal ini pula yang membuat peran pengabdian mendapat dukungan yang besar dari pemerintah. Kebijakan pengabdian pada pendidikan tinggi nasional ialah:

1. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif;
2. Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan

kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan; dan

3. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut:
 - a. Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
 - b. Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
 - c. Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (itemized budget), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
 - d. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-kampus-industri.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengharuskan kegiatan pengabdian menggunakan standar nasional pengabdian. Standar mutu pengabdian dapat dikembangkan dalam tiga ranah pengabdian:

1. Standar pengabdian. Standar pengabdian merupakan landasan bagi pengembangan ilmu dan ketrampilan di bidang pengabdian serta berfungsi untuk menilai sebuah kelayakan karya tulis mulai dari: proses penyusunan karya tulis, relevansi karya dengan unit pengusul dan nilai manfaat hasil dari karya tulis akhir bagi pengembangan lembaga dan pengembangan ilmu, etika pengabdian (tata tulis), nilai manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan praktis (institusi dan atau masyarakat), dapat ditawarkan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh para akademisi lainnya (Luaran Pengabdian). Dengan demikian, standar pengabdian meliputi: usulan

pengabdian; institusi/unit pengabdian; peneliti; aspek etik pengabdian; kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan; mempunyai nilai jual/menghasilkan dana; dan luaran pengabdian seperti publikasi ilmiah, HKI/paten, teknologi tepat guna (TTG), dan lain-lain.

2. Standar manajemen pengabdian. Standar manajemen pengabdian yang ikut menentukan standar pengabdian meliputi: lembaga atau unit pengusul, kemampuan untuk mengakses dana pengabdian internal maupun eksternal, kejelasan roadmap yang akan dikembangkan baik jangka menengah maupun jangka panjang, mempersiapkan fasilitas yang memadai guna tercapainya rencana pengabdian yang telah disusun, kemampuan untuk mengadakan kerjasama baik nasional maupun internasional melalui jaringan asosiasi keilmuan, antar perguruan tinggi dengan pihak ke tiga, melakukan diseminasi hasil melalui pelatihan, lokakarya atau seminar pengabdian. Secara garis besar standar manajemen pengabdian meliputi: institusi; struktur manajemen; rencana jangka panjang, menengah dan tahunan; dana; fasilitas; kerjasama nasional maupun internasional; dan pelatihan, lokakarya dan seminar pengabdian.

Kemudian Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengabdian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan juga telah memberikan arah kebijakan menyangkut penyelenggaraan pengabdian. Peraturan ini menegaskan bahwa prinsip pengabdian ialah ilmiah, manfaat, etika dan norma agama, kebebasan akademik, tanggung jawab, kejujuran, kebaikan, dan inovatif. Peraturan ini juga menekankan bahwa tujuan pengabdian adalah mengembangkan ilmu agama; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan budaya dan seni; mengembangkan budaya akademik; dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan. Secara lebih teknis pelaksanaan pengabdian atau publikasi ilmiah telah diatur dalam Keputusan Ditjen Pendis Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengabdian pada PTKI. Terutama terkait aturan dan kategori pengabdian yang meliputi:

1. Pengabdian pemula;
2. Pengabdian madya; dan
3. Pengabdian unggulan.

Selebihnya, amanat pengabdian juga dijabarkan dalam Statuta dan Pedoman Akademik (Academic Plan) serta Ortaker IAIN Bukittinggi. Salah satu amanatnya menyatakan bahwa segala bentuk pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi.

Misi IAIN Bukittinggi merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh seluruh organ pengelola IAIN Bukittinggi. Misi IAIN Bukittinggi mempunyai landasan yang fundamental dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kebijakan yang lebih tinggi. Itu sebab mengapa setiap organ pengelola IAIN Bukittinggi harus menjalankannya. Mandat IAIN Bukittinggi yang paling relevan sesuai fungsi Pusat Pengabdian LPPM adalah sebagaimana yang tercantum dalam misi IAIN Bukittinggi yakni mengembangkan studi Islam yang inklusif dan integratif, dimana tujuan dari misi tersebut adalah menghasilkan pengabdian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang Islami. Maka sebagai tuntutan pelaksanaan mandat tersebut, grand design atau road map pengabdian yang dikembangkan Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi adalah memperkuat, mengembangkan, sekaligus mengakselerasi semua proses tersebut di atas termasuk peningkatan kapasitas civitas akademika guna mewujudkan LPPM IAIN Bukittinggi yang dapat mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum untuk mencapai World Class University dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat manusia. Adapun hasil pengabdian yang diselenggarakan oleh LPPM IAIN Bukittinggi, memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memperkuat strategi ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu modern dan revitalisasi kearifan lokal;
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia;
3. Mengembangkan kajian kritis, inovatif dan transformatif dalam khazanah ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial,

teknologi, seni dan budaya;

4. Menjadi Development Center bagi pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat;
5. Memiliki kualifikasi sebagai karya ilmiah Pengabdian yang layak publish dan mendapatkan HAKI

B. Masa Depan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan mandat pengembangan bidang pengabdian merupakan proyeksi visi atau cita-cita masa depan IAIN Bukittinggi. Visi IAIN Bukittinggi sendiri adalah: “Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025.”

1. Isu-Isu Strategis

Ada berbagai isu strategis yang menjadi fokus pengembangan IAIN Bukittinggi. Di antaranya, internasionalisasi dalam rangka perguruan tinggi menawarkan inovasi, daya saing di tingkat global, dan keunggulan. Pada tingkat global perguruan tinggi dituntut dapat bergabung dengan berbagai perhimpunan dunia, seperti *World Trade Organization* (WTO). Sebuah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan menyangkut "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Ada empat pilar kunci internasionalisasi perguruan tinggi, yaitu;

- a. Teaching quality,
- b. Research quality,
- c. Graduate employability, dan
- d. International outlook.

Kualitas internasionalisasi lembaga pendidikan tinggi dapat merujuk pada perangkungan universitas dunia yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional, seperti Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education Supplement Quacquarelli Symonds (THES) dan Cybermetrics Lab di Centro Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS), Spanyol, dan lebih dikenal dengan nama Webometric. Dalam hal ini, modal utama yang harus dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi berkelas dunia adalah suasana akademik (*academic atmosphere*), yang mampu mendorong perkembangan intelektualisme dan menghasilkan karya berguna. Suasana akademik tersebut didasari atas model manajemen yang kokoh dan komitmen terhadap target mutu yang ingin dicapai dalam penetapan *world class university*.

Namun demikian, perguruan tinggi terlebih dahulu harus didorong untuk mampu berkompetisi pada tingkat regional di forum-forum regional, seperti The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO). Sebuah organisasi internasional yang dimaksudkan untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara. Dengan dibukanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perguruan tinggi dituntut dapat menghadapi dan sekaligus memanfaatkannya untuk kemudian dapat menegaskan dalam persaingan internasional.

Prasyarat untuk bersaing di tingkat regional, perguruan tinggi harus mampu bersaing di tingkat nasional. Artinya bahwa, pelaksanaan manajemen pendidikan tinggi harus berbasis jaminan dan pengendalian mutu. Hal ini diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Paradigma baru pendidikan tinggi, yang dikenal dengan tetrahedron pendidikan tinggi, menempatkan mutu sebagai inti dari prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan mutu perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan berbasis Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI). Selibuhnya, perlu dilakukan pengembangan manajemen mutu yang lebih sistematis melalui inisiasi penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System), semacam ISO 9001 : 2015.

Oleh karena itu, isu lokal sekali pun menjadi tidak dapat dinafikan. Pada tingkat lokal perguruan tinggi dituntut menerapkan pengelolaan sistem Good University Governance (GUG). Karakter GUG yang ditetapkan oleh “United Nations Development Programs” (UNDP), yaitu: 1) Partisipasi; 2) Transparansi; 3) Akuntabel; 4) Efektif dan efisien; 5) Mengembangkan kapasitas hukum (rule of law); 6) Responsif; 7) Consensus oriented; dan 8) Equity and inclusiveness. Pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Tahun 2003), sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip transparansi berarti perguruan tinggi memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Sedangkan prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di atas itu semua, isu character building (pembangunan karakter) juga menjadi hal penting melalui penguatan moral dan etika sivitas akademika. Hal ini menyangkut dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara internal. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Membangun karakter merupakan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki, membina dan membentuk ahlak. Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah mengusahakan agar masyarakat memiliki ahlak yang dilandasi pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan-kearifan lokal di tataran nusantara.

2. Sejarah Pengembangan

Masa depan pengembangan Pusat Penelitian dan Pengabdian tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan IAIN Bukittinggi. Sejarah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, karena STAIN lahir dari adanya IAIN Imam Bonjol Padang. Dan bila berbicara tentang sejarah IAIN Imam Bonjol Padang maka tidak akan terlepas dari sejarah IAIN itu sendiri. IAIN merupakan perwujudan dari gagasan dan hasrat umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia untuk mencetak kader pemimpin Islam bagi keperluan perjuangan bangsa Indonesia. Gagasan tersebut sudah tumbuh sejak zaman penjajahan Belanda. Almarhum Dr. Satiman Wirjosandjojo berusaha mendirikan pesantren luhur sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama. Akan tetapi usaha itu belum berhasil karena hambatan dari pihak Belanda. Pada tahun 1940 Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Islam

Tinggi (SIT), tapi hanya berjalan sampai tahun 1942 karena pendudukan Jepang di Indonesia. Di zaman pendudukan Jepang, usaha mendirikan perguruan tinggi Islam terus dilakukan, hingga akhirnya pemerintah Jepang menjanjikan kepada umat Islam Indonesia untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta kemudian beberapa tokoh Islam segera mendirikan satu yayasan yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan sekretarisnya Muhammad Natsir.

Pada tanggal 8 Juli 1945 (27 Rajab 1364 H) yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) berkedudukan di Jakarta dengan pimpinannya Abdul Kahar Mudzakkir. Akibat pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta, setelah merdeka (tahun 1946), maka STI pun ikut pindah dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia.(UII) terhitung mulai tanggal 22 maret 1948, dan diadakan penambahan-penambahan fakultas baru. Sehingga UII mempunyai empat fakultas, yaitu: 1) Fakultas Agama, 2) Fakultas Hukum, 3) Fakultas Ekonomi dan 4) Fakultas Pendidikan. Fakultas agama UII kemudian ditingkatkan dan dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri), berdasarkan peraturan pemerintah No. 34 tahun 1950 dengan tujuan memberikan pengajaran tingkat tinggi (Islam) dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam.

Pada Tahun 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi sesuai dengan Keppres No. 181 Tahun 2014.

3. Tahapan Pengembangan

IAIN Bukittinggi mempunyai itikad pengembangan yang serius. Pembentukan awal dimulai melalui STAIN Bukittinggi, dan selanjutnya pengembangan diteruskan oleh IAIN Bukittinggi. Adapun tahapan pengembangan IAIN Bukittinggi, khususnya terkait Penelitian dan Pengabdian di IAIN Bukittinggi adalah sebagaimana dalam bagan di bawah ini.

Pengembangan Pengabdian IAIN Bukittinggi

Program Pengembangan	Indikator	Program Strategis
<p>Peningkatan kualitas pengabdian di kalangan sivitas akademika IAIN Bukittinggi</p>	<p><i>Output</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah hasil pengabdian di kalangan sivitas akademika IAIN Bukittinggi; 2. Meningkatnya kualitas hasil pengabdian dosen dan mahasiswa; 3. Terbinanya kebiasaan pembelajaran yang berdasarkan pada aktifitas riset. <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang berbasis pada paradigma keilmuan IAIN Bukittinggi; dan Terpublikasikannya serta termanfaatkannya hasil pengabdian dengan baik oleh pengguna. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah anggaran penelitian dari DIPA BOPTN; 2. Peningkatan kuantitas penelitian; 3. Penyusunan pedoman penelitian dengan indikator dan standar yang terjamin berbasis paradigma keilmuan IAIN Bukittinggi; 4. Pelaksanaan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk peningkatan masyarakat demi kemandirian bangsa; 5. Pengembangan pengabdian yang berorientasi pada pengembangan masalah sosial, keagamaan, dan kebangsaan 6. Penyempurnaan kerangka ilmiah institusi berbasis riset;

		<ol style="list-style-type: none">7. Peningkatan volume pengabdian kebijakan (<i>policy research</i>);8. Melakukan ekspose hasil pengabdian baik melalui kegiatan seminar, penulisan pada jurnal maupun buku ajar, baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional;9. Sosialisasi dan publikasi hasil-hasil pengabdian melalui berbagai media lokal, nasional dan internasional;10. Pelatihan dan sosialisasi konsep research based university di kalangan dosen dan mahasiswa;11. Pemberian penghargaan bagi kegiatan pengabdian dengan berbagai instansi baik nasional maupun internasional; dan12. Pengembangan tema khusus pengabdian berbasis paradigma keilmuan IAIN Bukittinggi.
--	--	--

2. Strategi Pencapaian

IAIN Bukittinggi berupaya memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Proses ini diharapkan memberikan pengaruh positif pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan daya saing. Untuk mencapai dan melaksanakan berbagai kebijakan IAIN Bukittinggi, seluruh komponen IAIN Bukittinggi berupaya mengembangkan semangat juang (*fighting spirit*) yang didasarkan pada spirit:

a. Profesionalisme

Profesionalisme menuntut setiap orang bekerja dengan cakap, tekun, penuh tanggungjawab, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang paling optimal. Profesionalisme atau mihaniyyah menjadi kata kunci bagi setiap orang dalam perannya untuk mewujudkan dan menyelenggarakan tugasnya dengan baik dan berhasil guna.

b. Persaudaraan

Rasa persaudaraan dalam sebuah kesatuan langkah untuk mencapai tujuan lembaga mesti tumbuh pada setiap orang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini akan menjamin bahwa peran individu pada hakikatnya untuk mencapai tujuan bersama. Pada diri setiap sivitas akademika akan tumbuh rasa saling menghormati.

c. Amanah, Keterbukaan dan Kejujuran

Perancangan program melibatkan berbagai unsur dan akses informasi dibuka bagi kontrol yang baik. Dengan begitu, muncul partisipasi secara bertanggung jawab. Sehingga tumbuh sikap jujur dalam penyelenggaraan tugas-tugas. Cara ini akan menumbuhkan rasa saling percaya di antara semua pihak yang berkepentingan.

d. Seimbang

Fokus kebijakan, program, dan aktivitas dibuat secara seimbang dengan memerhatikan kepentingan pengembangan internal dan pencitraan eksternal. Prinsip tawazun (keberimbangan) terkait dengan kemampuan IAIN Bukittinggi untuk membiayai setiap fokus pengembangan kelembagaan, terkait dengan infrastruktur, unit akademik dan non akademik, serta SDM dalam aspek intelektual dan spiritual.

e. Proporsional

Kebijakan dibuat dengan dasar mengakomodir setiap elemen dengan mempertimbangkan objektivitas, kualitas, dan target lembaga. Setiap kebijakan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran dan proporsional. Prinsip proporsional mesti mengutamakan penyelamatan pihak-pihak lemah dengan tetap menjunjung kebenaran di atas segalanya. Semangat ini diharapkan melandasi kehidupan IAIN Bukittinggi yang berwawasan global tetapi tetap memiliki karakter dan berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal karena didukung oleh SDM yang dapat bekerja secara profesional.

f. Kebersamaan

Prinsip ini kelanjutan dari persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan mengisyaratkan ikatan dan ikatan menandakan kebersamaan. Untuk mewujudkan IAIN Bukittinggi menjadi nomor satu diperlukan kebersamaan tekad dalam mengusung visi dan misi IAIN Bukittinggi.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pelaksanaan mandat pengembangan bidang pengabdian merupakan proyeksi cita-cita masa depan atau visi IAIN Bukittinggi, yaitu: “Unggul dan Islami dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkeadaban.” Secara visioner, proyeksi cita-cita masa depan IAIN Bukittinggi perlu dituangkan dalam cita-cita pengembangan bidang pengabdian . Oleh karena itu, visi LPPM IAIN Bukittinggi dirumuskan sebagai berikut: “Menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat berbasis riset menuju masyarakat yang berkeadaban.”

Sedangkan Misi LPPM IAIN Bukittinggi adalah :

- a. Mengembangkan payung pengabdian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) berbasis IPTEKS;
- b. Mengembangkan relevansi pengabdian dan PPM untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya;
- c. Mengembangkan pengabdian-pengabdian unggulan dan meningkatkan kiprah IAIN Bukittinggi dalam hal pengabdian, PPM dan publikasi bertaraf internasional;

- d. Meningkatkan perolehan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual);
- e. Mendorong Industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna;
- f. Meningkatkan kualitas dan jati diri sumber daya manusia calon pimpinan masyarakat yang berwawasan jauh ke depan, memiliki sikap kewirausahaan yang kompetitif dan unggul dalam memasuki maupun menciptakan pasar kerja;
- g. Memberdayakan masyarakat dengan mengangkatnya dari keterbelakangan, mengentaskannya dari kemiskinan, meningkatkan kemampuan sebagai proyek pembangunan melalui proses pengembangan metode ilmiah.

C. Peranan Pusat Pengabdian LPPM

Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi mempunyai peran yang sangat strategis sebagai leading sector dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. LPPM sendiri, sebagai disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013, mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPM memiliki fungsi:


- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengabdian ilmiah murni dan terapan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan publikasi hasil pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan administrasi lembaga. Pusat Pengabdian LPPM mempunyai tugas melaksanakan pengabdian .

Peran Pusat Pengabdian LPPM bergantung stake holder kunci di lingkungan organ pengelola IAIN Bukittinggi. Peran stake holder kunci mencakup:

1. Apresiasi,
2. Dukungan dan
3. Keterlibatan, khususnya, keterlibatan dalam perumusan kegiatan pengabdian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Adapun *stakeholders* kunci di lingkungan internal IAIN Bukittinggi sebagaimana di bawah ini.

Struktur Organ Pengelola IAIN Bukittinggi



Memperhatikan struktur organ pengelola IAIN Bukittinggi, LPPM menempati posisi sebagai organ pelaksana yang membantu pelaksanaan kebijakan Rektor, khususnya di bidang pengabdian . Sedangkan pengguna jasa Pusat Pengabdian meliputi seluruh sivitas akademika IAIN Bukittinggi. Peran ini sangat penting dalam mendorong IAIN Bukittinggi menjadi institut yang unggul dan kompetitif melalui kegiatan pengabdian, penerbitan atau publikasi ilmiah, seminar, lokakarya, pelatihan dan sebagainya. Peran ini bisa lebih signifikan lagi dalam menciptakan keunggulan dengan keterlibatan seluruh stake holder kunci mulai di tingkat institut, fakultas hingga prodi dengan segenap perangkat yang ada di dalamnya. LPPM melalui Pusat Pengabdian dengan keterlibatan seluruh stake holder kunci dapat berperan sebagai “roda kecil yang ikut menggerakkan roda yang lebih besar” di bidang pengabdian atau publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Bukittinggi.

D. Potensi Pengembangan

1. Bidang Pengabdian

Sejumlah potensi dapat menjadi modal bagi pengembangan pengabdian. Selama ini terdapat kegiatan pengabdian, baik yang dikelola oleh pusat ataupun

pengabdian yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen. Juga sejumlah dosen terlibat dalam beberapa pengabdian yang bersumber dari bantuan eksternal. Semua ini merupakan potensi besar yang harus mendapat sentuhan pengembangan.

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Bidang sumber daya manusia (SDM) telah melakukan pengembangan dalam peningkatan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan sebagai manajemen SDM untuk peningkatan profesionalisme, kinerja dan produktifitas. Di kalangan sivitas akademik terdapat peningkatan SDM yang optimal, baik kualitas maupun kuantitas. Jumlah peneliti madya dan utama bertambah, studi lanjut S2 dan S3 meningkat, sejumlah dosen ikut berpartisipasi dalam event nasional, bahkan internasional dalam pengabdian, seminar, konferensi, short course dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan administratif pun terus ditingkatkan. Sejumlah SDM IAIN Bukittinggi ng cukup memadai secara potensial, meskipun harus terus dilakukan agenda pengutan secara lebih sistemik.

3. Bidang Sarana dan Prasarana


Sarana prasarana di IAIN Bukittinggi mencakup laboratorium dan perpustakaan mengalami pengembangan. Semuanya ini sangat berguna untuk difungsikan sebagai sarana dan prasarana pengabdian, termasuk adanya sarana penerbitan yakni STAIN Press. Segala sarana dan prasarana yang telah tersedia harus dioptimalkan secara fungsional dan terus dikembangkan bagi kebutuhan kegiatan pengabdian di IAIN Bukittinggi.

4. Organisasi Manajemen

Pada hakikatnya, manajemen organisasi dimaksudkan untuk mengusung tujuan bersama secara sistematis dan sistemik. Untuk itu disusun struktur organisasi manajemen sesuai kebutuhan. IAIN Bukittinggi mempunyai struktur organisasi pengelola yang memadai. Hanya saja dalam praktiknya dibutuhkan optimalisasi dan fungsionalisasi sesuai harapan. Struktur organisasi yang terkait dengan kegiatan pengabdian dan penerbiat sangat komprehensif dan kompleks. Dalam pelaksanaannya membutuhkan manajemen organisasi yang terstruktur dan integratif. Adapun organisasi manajemen yang mesti terlibat dalam mekanisme

perumusan kegiatan pengabdian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dalam kerangka di bawah ini.

Mekanisme Organisasi Manajemen Kegiatan Pengabdian



Organisasi manajemen dalam bidang pengabdian diperlukan koordinasi yang strategis dalam menjalankan tahapan-tahapan pencapaian output dan outcome pengabdian. Terdapat beberapa hal yang kerap menjadi kendala dalam implementasi kegiatan pengabdian. Antara lain kemungkinan terjadinya gap antara manajemen dan operasional kegiatan pengabdian. Manajemen berarti sistem dan mekanisme pelaksanaan pengabdian mulai dari hulu sampai hilir kegiatan. Sedangkan operasional merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan yang dijalankan dalam suatu sistem. Operasional pada dasarnya adalah bagian dari manajemen. Adapun gap yang dimaksudkan di sini adalah belum terlaksananya operasional sesuai dengan sistem manajemen. Hal ini terutama disebabkan pelaksana operasional kurang memahami sistem manajemen secara utuh. Akhirnya, pelaksanaan operasional berjalan parsial tanpa memperhatikan sistem manajemen. Oleh karena itu, pelaksanaan pengabdian mulai dari perencanaan harus melibatkan seluruh unsur dalam keseluruhan sistem.

BAB III

GARIS BESAR RIP-PkM:

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN

A. Tujuan dan Sasaran

Sesuai visi dan misi, tujuan IAIN Bukittinggi adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing dan berakhlak mulia;
2. Menghasilkan pengabdian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang islami; dan
3. Membumikan nilai-nilai Islam transformatif dalam kehidupan masyarakat

IAIN Bukittinggi telah menetapkan *Center of Excellence* yang menjadi potret kompetensi utama dalam pengembangan prodi-prodi. Penetapan *Center of Excellence* ini menjadi pedoman utama pembinaan dan pengembangan prodi. Juga menjadi identitas IAIN Bukittinggi sebagai pendidikan tinggi Islam di tengah-tengah perguruan tinggi lain di Indonesia. Pengembangan IAIN Bukittinggi mengacu kepada cita-cita ideal lembaga pendidikan tinggi yang memusatkan perhatian pada kajian “Islam dan pembangunan.” Khususnya, dalam usaha melakukan pribumisasi Islam dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain sebagai sistem normatif, Islam merupakan sistem nilai yang melekat pada proses kebudayaan masyarakat. Sehingga mengarahkan orientasi kajian Islam pada aspek substansi ajaran tidak cukup harus berbarengan dengan tata nilai yang mensejarah dalam sistem kehidupan umat manusia.

Islam telah mensejarah di tataran masyarakat tanah air yang selalu berubah. Beberapa faktor telah ikut menghantarkan Islam ke dalam warna kebudayaan khas masyarakat Indonesia, yang hingga saat ini tengah memasuki perubahan menuju transformasi. Hal ini merupakan proses pengumpulan kultural yang kemudian melahirkan berbagai institusi, seperti hukum, pendidikan, dakwah, sosial-politik, ekonomi, kebudayaa dan sebagainya. Oleh karena itu, berbagai program pembinaan dan pengembangan lebih diorientasikan pada optimalisasi peran dan fungsi seluruh organ pengelola IAIN Bukittinggi. Baik menyangkut optimalisasi tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas SDM, dan fungsionalisasi unit-unit pelaksana teknis, maupun kelengkapan infrastruktur

fisik penunjang kegiatan akademik. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan IAIN Bukittinggi, dan sekaligus sebagai ikhtiyar menemukan relevansinya dengan tuntutan kehidupan yang lebih luas.

Demikian, tujuan IAIN Bukittinggi dalam bingkai *Center of Excellence* perguruan tinggi Islam. Konstruksi ini sudah semestinya dituangkan ke dalam rencana strategis Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi menjadi beberapa isu strategis arah pengembangan, yakni:

1. Revitalisasi kebijakan dan tata laksana pengelolaan pengabdian;
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengabdian;
3. Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta; dan
4. Pengembangan Infrastruktur Pengabdian.

Tujuan pengembangan Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi selaras dengan arah strategi pengembangannya sebagaimana dipaparkan dalam bagan di bawah ini.

Arah dan Tujuan Pengembangan
Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi Tahun 20..-20..

Arah Pengembangan	Tujuan Pengembangan
Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan dan keberagaman masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan adanya sistem tata kelola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mendorong terciptanya Inovasi dan keunggulan pengabdian berbasis keilmuan. 3. Mendorong terciptanya kolaborasi pengabdian lintas disiplin pengetahuan antar fakultas
Pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan adanya pengelolaan pengabdian yang didukung oleh staf secara efektif dan efisien. 2. Peningkatan kapasitas dosen Peneliti melalui kerja sama antar universitas atau lembaga pengabdian yang memiliki keunggulan dalam isu tertentu. 3. Mendorong keterlibatan dosen peneliti dalam berbagai pengabdian, asosiasi atau forum-forum akademis di tingkat nasional dan internasional.
Pemantapan sistem pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan adanya strategi kemitraan antara universitas dengan

<p>peningkatan kesejahteraan dan keagamaan</p>	<p>pemerintah dalam pengabdian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan partisipasi Universitas dalam pengabdian dan pengembangan program-program pemerintah dan instansi-instansi pemerintah (BUMN, BUMD dll.) 3. Memastikan adanya strategi kemitraan antara universitas dengan swasta atau dunia usaha melalui pengabdian. 4. Mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan swasta atau dunia usaha melalui pengabdian
<p>Pemantapan sistem pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses informasi dan publikasi produk pengabdian di tingkat universitas 2. Memastikan tersedianya akses informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional. 3. Memastikan pengelolaan infrastruktur pengabdian (Laboratorium, perpustakaan dsb.) di tingkat universitas dan fakultas dapat berjalan efektif.
<p>Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses informasi dan publikasi produk pengabdian di tingkat institut 2. Memastikan tersedianya akses informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional. 3. Memastikan pengelolaan infrastruktur pengabdian (Laboratorium, perpustakaan) di tingkat institut dan fakultas dapat berjalan efektif.

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pengembangan Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan I

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
Pengembangan dan peningkatan	Memastikan adanya sistem tata kelola	1. Adanya kebijakan yang mendukung tata

<p>kesejahteraan dan keberagaman masyarakat;</p>	<p>pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat</p>	<p>kelola pengabdian yang profesional,akuntabel dan transparan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas pengabdian yang relevan dengan perkembangan akademik dan masyarakat. 3. Adanya sinergitas stakeholder kunci kebijakan Institut dalam mendorong iklim pengabdian yang kondusif sehingga tercipta pengabdian yang unggul dan inovatif. <p>Aktivitas kunci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Induk Pengabdian; 2. Membuat sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi; 3. Membuat sistem penjaminan mutu pengabdian.
	<p>Mendorong terciptanya inovasi dan keunggulan pengabdian Berbasis keilmuan di tingkat fakultas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh fakultas memiliki kebijakan program pengabdian unggulan dan inovatif dengan menjadikan program studi

		<p>sebagai basis pengembangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Seluruh fakultas memiliki pusat pusat studi dengan kolaborasi lintas program studi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. 3. Meningkatnya kuantitas dan kuantitas pengabdian di tingkat fakultas. <p>Aktivitas kunci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan arah kebijakan dan program pengabdian unggulan dan inovatif; 2. Pembuatan pusat studi tingkat fakultas; 3. Kegiatan pengabdian unggulan dan inovatif.
	<p>Mendorong terciptanya kolaborasi pengabdian lintas disiplin pengetahuan antar fakultas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya forum-forum kajian ilmiah lintas fakultas untuk meningkatkan mutu pengabdian. 2. Adanya kolaborasi pengabdian lintas fakultas untuk merespon isu-isu mutakhir pengetahuan dan menjawab perubahan

		<p>masyarakat.</p> <p>3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian antar fakultas.</p> <p>Aktivitas Kunci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pusat-pusat studi lintas fakultas; 2. Pengabdian kolaboratif lintas fakultas multitaruhun
--	--	---

2. Strategi Pengembangan II

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
Pengembangan sistem Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.	Memastikan adanya pengelolaan pengabdian yang didukung oleh staf secara efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya staf pendukung tata kelola pengabdian yang kompeten di tingkat Institut dan fakultas. 2. Adanya kolaborasi antar staf pendukung tata kelola pengabdian ditingkat universitas dan fakultas. <p>Aktivitas Kunci: Pelatihan staf pendukung pengabdian dan koordinasi antar staf</p>
	Peningkatan kapasitas dosen peneliti melalui kerja sama antar intitusi atau lembaga pengabdian yang memiliki keunggulan dalam isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejumlah dosen peneliti melakukan pengabdian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

	<p>tertentu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam pengabdian lintas intitusi atau lembaga pengabdian. 3. Sejumlah dosen peneliti mendapatkan penghargaan atas usahanya dalam bidang pengabdian. 4. Sejumlah institusi dalam dan luar negeri yang memiliki keunggulan mau bekerja sama dan berkolaborasi dalam pengabdian. 5. Sejumlah institusi dalam dan luar negeri yang memiliki keunggulan mau terlibat dan berbagi sumber daya dalam meningkatkan kapasitas dosen peneliti. <p>Aktivitas Kunci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dosen peneliti; 2. pemberian penghargaan kepada dosen peneliti berprestasi; 3. Kerja sama lintas universitas dalam peningkatan
--	------------------	---

		<p>kualitas pengabdian;</p> <p>4. Kolaborasi pengabdian lintas universitas dalam dan luar negeri. (program internal)</p>
	<p>Mendorong keterlibatan dosen peneliti dalam berbagai pengabdian, asosiasi atau forum-forum akademis di tingkat nasional dan internasional.</p>	<p>1. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam program pengabdian ditingkat nasional dan internasional</p> <p>2. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam asosiasi bidang keilmuan dan forum-forum akademis di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>Aktivitas kunci:</p> <p>1. Keterlibatan dosen peneliti dalam pengabdian tingkat lokal, nasional dan internasional (program eksternal);</p> <p>2. Keterlibatan dosen peneliti dalam asosiasi atau forum-forum akademis tingkat lokal, nasional dan internasional</p>

3. Strategi Pengembangan III

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
<p>Pemantapan sistem pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan</p>	<p>Memastikan adanya strategi kemitraan antara institusi dengan pemerintah dalam pengabdian.</p>	<p>1. Adanya pemetaan strategis kemitraan dengan pemerintah. Adanya hubungan baik</p>

<p>kesejahteraan dan keagamaan.</p>		<p>dengan mitra strategis pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya kerja sama antara institusi dengan pemerintah dalam mendorong program pembangunan yang berkelanjutan. <p>Aktivitas kunci: Kemitraan strategis dengan pemerintah</p>
	<p>Peningkatan partisipasi institusi dalam pengabdian dan pengembangan program-program pemerintah dan instansi-instansi pemerintah (BUMN, BUMD dll.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Adanya mekanisme kerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan pengabdian dan pembiayaannya. Meningkatnya produk pengabdian yang dapat diakses dan dimanfaatkan dalam program-program pemerintah. <p>Aktivitas kunci:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembuatan mekanisme kerja sama pengabdian dengan pemerintah; Melakukan pengabdian bersama dengan pembiayaan pemerintah
	<p>Memastikan adanya strategi kemitraan antara institusi dengan swasta atau dunia usaha melalui pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pemetaan strategis kemitraan swasta atau dunia usaha. Adanya hubungan baik dengan swasta atau dunia usaha. Adanya kerja sama antara Institut dengan swasta atau dunia usaha dalam mendorong peningkatan kapasitas swasta atau dunia usaha.

		Aktivitas kunci: Kemitraan strategis dengan swasta atau dunia usaha
	Mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan swasta atau dunia usaha melalui pengabdian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya mekanisme kerja sama dengan swasta dalam pengabdian dan pengembangan serta pembiayaan. 2. Meningkatnya produk pengabdian yang dapat diakses dan dimanfaatkan swasta atau dunia usaha. <p>Aktivitas kunci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan mekanisme kerja sama pengabdian dengan swasta atau dunia usaha; 2. Melakukan pengabdian bersama dengan pembiayaan swasta atau dunia usaha

4. Strategi Pengembangan IV

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.	Peningkatan akses informasi dan publikasi produk pengabdian di tingkat institusi	<p>Adanya sistem informasi dan publikasi produk pengabdian berbasis TIK</p> <p>Aktivitas kunci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disain sistem informasi dan publikasi produk pengabdian; 2. Pengadaan komputer dan server untuk pengelolaan sistem informasi dan publikasi produk pengabdian
	Memastikan tersedianya akses informasi ke	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerja sama

	<p>jurnal- jurnal nasional dan internasional.</p>	<p>dengan penyedia layanan jurnal-jurnal nasional dan internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya akses dan perangkat informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional <p>Aktivitas kunci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan dengan penyedia layanan jurnal nasional dan internasional; 2. Pengadaan komputer dan untuk akses kepada penyedia layanan jurnal nasional dan internasional
	<p>Memastikan pengelolaan infrastruktur pengabdian (Laboratorium, perpustakaan dsb.) di tingkat institusi dan fakultas dapat berjalan efektif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sistem administrasi dan tata kelola yang berkualitas terkait produk pengabdian di tingkat universitas dan fakultas. 2. Peningkatan kualitas infrastruktur pengabdian di tingkat institusi dan fakultas. <p>Aktivitas kunci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan sistem administrasi dan tata kelola laboratorium fakultas; 2. Peningkatan kualitas fasilitas laboratorium fakultas; 3. Pembuatan sistem administrasi dan tata kelola perpustakaan fakultas; 4. Peningkatan kualitas fasilitas laboratorium fakultas

A. Time Line Pelaksanaan

Strategi dan kebijakan pengembangan penelitian dapat dicapai dengan menyusun time line program kegiatan. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu terdapat beberapa isu atau arah kebijakan strategis yang akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun arah kebijakan dan time line dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Bagan 6.

Time Line Program Strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian

PROGRAM	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022- 2023
Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan dan keberagaman masyarakat;					
Pengembangan system pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.					
Pemantapan system pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.					
Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.					
Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan					

keagamaan					
-----------	--	--	--	--	--

Untuk mencapai tim line dalam tabel tersebut, maka diperlukan strategi, kebijakan dan indikator.

1. Strategi
 - a. kolaborasi multistakeholders program pengabdian; dan
 - b. pengabdian berorientasi resolusi konflik.
2. Kebijakan
 - a. meningkatkan kualitas networking dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penguatan lembaga-lembaga keagamaan;
 - c. intervensi dan penguatan desa;
 - d. akselerasi gerakan moderasi agama; dan
 - e. resolusi konflik.
3. Indikator
 - a. pengabdian kolaboratif IAIN Bukittinggi dengan lembaga-lembaga eksternal pemerintah dan swasta;
 - b. moderasi lembaga-lembaga keagamaan Islam melalui peningkatan kemandirian ekonomi;
 - c. program pengabdian berbasis desa di 10 (sepuluh) provinsi;
 - d. lembaga-lembaga agama mitra mengembangkan potensi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - e. kegiatan pengabdian di wilayah-wilayah konflik sosial.

KOMPONEN	ORIENTASI	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR
TAHAP I Capacity Building for Institutional Enforcement (2015 – 2019)	Pembangunan kapasitas: Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumberdaya	1. pengabdian berbasis pemetaan masalah sosial kemasyarakatan; dan 2. peningkatan partisipasi dosen	1. interkoneksi antara program pengabdian dengan penelitian; 2. pengabdian	1.integrasi dan interkoneksi pengabdian dan penelitian; 2.program pengabdian

	manusia	dan mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat.	berorientasi resolusi masalah-masalah sosial kemasyarakatan; 3. peningkatan kerjasama program pengabdian; dan 4. peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam program pengabdian	di pusat-pusat masalah sosial dan kemasyarakatan; 3. kerjasama antar- <i>stakeholders</i> dalam program pengabdian; dan 4. keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam program pengabdian.
TAHAP II Islamic Teaching University (2020 – 2024)	Stabilisasi dan Perluasan Mandat: Stabilisasi layanan dan penguatan komitmen	1. pengabdian berorientasi pada pemecahan masalah-masalah sosial; 2. pengabdian berbasis pada prinsip-prinsip implementasi atau teknologisasi agama (Islam) pada masalah-masalah sosial; dan 3. pengabdian berorientasi pada pengembangan masyarakat Islam.	1. pengabdian berdasar data base berbasis penelitian tentang masalah-masalah krusial di masyarakat dalam 5 (lima) tahun; 2. bekerjasama dengan pemerintah (pusat dan daerah) lembaga pemerintah dan swasta, BUMN/BUMD, dan pihak-pihak lain; 3. pemetaan sosial masyarakat	1. program dan kegiatan pengabdian disarankan pada data base masalah-masalah sosial yang tersedia dilembaga; 2. kegiatan pengabdian kolaboratif antara IAIN Bukittinggi dengan lembaga-lembaga lain; 3. tersedianya data tentang masalah-masalah sosial

			<p>Islam secara regional;</p> <p>4. pemberdayaan pesantren;</p> <p>5. implementasi nilai-nilai keagamaan Islam dalam mengurai masalah-masalah sosial; dan</p> <p>6. pelibatan mahasiswa dalam setiap program pengabdian .</p>	<p>yang dijadikan referensi bagi kegiatan pengabdian;</p> <p>4. 50% pesantren mitra terlibat dalam kegiatan pengabdian;</p> <p>5. teknologi penyelesaian masalah berbasis agama (Islam) dalam kegiatan pengabdian; dan</p> <p>6. mahasiswa terlibat dalam setiap kegiatan pengabdian.</p>
<p>TAHAP III <i>Developing Unification of Science and Religion (2025 – 2029)</i></p>	<p>Penguatan Karakter dan Pelayanan Prima: Pengetahuan paradigmatis dan kepuasan pengguna layanan</p>	<p>1. kolaborasi <i>multistakeholders</i> program pengabdian; dan</p> <p>2. pengabdian berorientasi resolusi konflik</p>	<p>1. meningkatkan kualitas <i>networking</i> dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>2. penguatan lembaga-lembaga keagamaan</p> <p>3. intervensi dan</p>	<p>1. pengabdian kolaboratif IAIN Bukittinggi dengan lembaga-lembaga eksternal pemerintah dan swasta;</p> <p>2. moderasi lembaga-lembaga keagamaan Islam</p>

			<p>penguatan desa;</p> <p>4. akselerasi gerakan moderasi agama; dan</p> <p>5. resolusi konflik.</p>	<p>melalui peningkatan kemandirian ekonomi;</p> <p>3. program pengabdian berbasis desa di 10 (sepuluh) provinsi;</p> <p>4. lembaga-lembaga agama mitra mengembangkan potensi sosial ekonomi masyarakat; dan</p> <p>5. kegiatan pengabdian di wilayah-wilayah konflik sosial.</p>
<p>TAHAP IV <i>Islamic Research University</i> (2030 – 2034)</p>	<p>Pertumbuhan dan Stabilisasi: Variasi dan modernisasi manajemen produk</p>	<p>1. pengembangan program pengabdian berorientasi pada optimalisasi keunikan lokal; dan</p> <p>2. peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal dalam program pengabdian.</p>	<p>1. Insentif bagi pengembangan keunikan lokal;</p> <p>2. peningkatan hak paten hasil-hasil program pengabdian ; dan</p> <p>3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengabdian.</p>	<p>1. Produk pengetahuan dari keunikan lokal;</p> <p>2. hak paten bagi seluruh produk hasil pengabdian; dan</p> <p>3. inisiatif masyarakat dalam kegiatan pengabdian.</p>
<p>TAHAP V <i>Center for Exellent Islamic Research</i> (2035 – 2039)</p>	<p>Pemantapan dan Pertumbuhan Berkelanjutan : Keunggulan</p>	<p>1. pengabdian berbasis pemberdayaan ; dan</p> <p>2. pengabdian berdasar hasil</p>	<p>1. peningkatan kerjasama dengan industri dalam dan luar negeri;</p>	<p>1. pengentasan kemiskinan secara komprehensif terhadap masyarakat</p>

	produk dan kompetensi institusi	riset.	<ol style="list-style-type: none"> 2. pengembangan pengabdian berdasar hasil- hasil riset; 3. berorientasi kepada pemberdayaan berbasis teknologisasi agama; dan 4. peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam pengabdian. 	<p>sasaran pengabdian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. pemetaan tema-tema dan distribusi kegiatan pengabdian berdasar hasil riset; 3. pemanfaatan teknologi berbasis agama untuk program pengabdian; 4. semua dosen IAIN Bukittinggi memiliki kegiatan pengabdian yang terstruktur; dan 5. setiap mahasiswa tergabung dengan kelompok pengabdian yang dibimbing oleh dosen
--	---------------------------------	--------	--	--

BAB IV

PELAKSANAAN RIP-PkM

Kebijakan pengabdian pada pendidikan tinggi nasional ialah meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif. Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut:

- a) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
- b) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
- c) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (itemized budget), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
- d) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-universitas-industri.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 menegaskan bahwa institusi wajib menyediakan dana pengabdian internal. Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, pengendalian pengabdian, pemantauan dan evaluasi pengabdian, pelaporan hasil pengabdian; dan desiminasi hasil pengabdian. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 menyebutkan, dana pengabdian bisa bersumber dari anggaran instansi non Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan pengabdian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, wajib dikoordinasikan dengan lembaga yang menangani pengabdian di tingkat Perguruan Tinggi, sebagai instansi yang memayungi seluruh aktifitas pengabdian. Dalam hal ini adalah Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengabdian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tanggal 3 Agustus 2015 menyatakan bahwa anggaran tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, pengabdian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang pengabdian. Namun demikian, pengaju peneliti dapat mengalokasikan honorarium jika pengabdian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen/BKD. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015. Bagian E tentang Penggunaan Dana, Poin 1 perihal Pelaksanaan Pengabdian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengabdian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (halaman 7). Lampiran 2 tentang Komponen BOPTN: Program, Pelaksanaan Pengabdian; Output, Pengabdian yang bermutu (Kode 2132.008); Komponen, Biaya penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 7 menegaskan bahwa universitas memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil pengabdian yang memenuhi persyaratan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat (15) Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil pengabdian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat; Ayat (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.

Penganggaran pengabdian di lingkungan IAIN Bukittinggi diperoleh dari

DIPA yang meliputi: Rupiah Murni dan BOPTN. Anggaran dapat diperoleh pula dari hibah eksternal, seperti pemerintahan non Kementerian Agama, Swasta di dalam dan luar negeri, masyarakat dan sebagainya sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaan anggaran biaya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

JAMINAN MUTU, MONITORING EVALUASI DAN PENGHARGAAN

A. Jaminan dan Pengendalian Mutu

Substansi jaminan dan pengendalian mutu pengabdian merupakan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu, disingkat LPM. Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 70 LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam menyelenggarakan tugas, LPM menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; pelaksanaan pengembangan mutu akademik; pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan pelaksanaan administrasi lembaga. LPM IAIN Bukittinggi memiliki dua pusat. Pusat Pengembangan Standar Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu akademik. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.

Tugas Pusat Pengabdian LPPM merumuskan komponen Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sejalan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014, Institusi harus memberikan fasilitas, penguatan, dan pemberdayaan dosen/peneliti, menyelenggarakan desiminasi hasil pengabdian. Sementara itu, isntitusi dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil pengabdian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 menekankan agar pengabdian menjunjung tinggi kode etik pengabdian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi pengabdian. Selebihnya, institusi berusaha memfasilitasi kemitraan pengabdian dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan keharusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian . Hal ini dilakukan untuk memonitor kegiatan agar sesuai dengan jaminan mutu dan sekaligus evaluasi kegiatan untuk

pengendalian mutu agar output dan outcome hasil pengabdian yang telah direncanakan dapat tercapai. Monev dilakukan oleh lingkungan internal dan eksternal. Monev internal (monevin) dilakukan untuk pemantauan kegiatan pengabdian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengabdian. Monev eksternal dilakukan sebagai review kegiatan pengabdian tahun berjalan bagi perbaikan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Monev internal dan eksternal dilakukan oleh ahli/pakar dari kalangan profesional.

Monev erat hubungannya dengan instrument standar pengabdian. Pedoman akademik (*academic plan*) dan renstra IAIN Bukittinggi telah menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan monev melalui berbagai instrument penilaian. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menetapkan standar nasional pengabdian. Adapun standar nasional pengabdian yang menjadi basis monev dalam penyelenggaraan pengabdian sebagaimana dalam uraian di bawah ini.

2. Standar Hasil

- a. Standar minimal mutu hasil;
- b. Pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- d. Desiminasi melalui seminar, publikasi, paten, dan lain-lain.

3. Standar Isi

- a. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi;
- b. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi dasar dan materi terapan;
- c. Materi pengabdian dasar berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- d. Materi pengabdian terapan berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri;

- e. Materi pengabdian dasar dan terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional;
- f. Materi pada pengabdian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, dan antisipasi kebutuhan mendatang.

4. Standar Proses

- a. Kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. Kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- c. Kegiatan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

5. Standar Penilaian

- a. Kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian;
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian:
 - 1) Edukatif, penilaian untuk motivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu;
 - 2) Objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, penilaian pengabdian dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - 4) Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian;
- d. Penilaian pengabdian dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian.

6. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian;
- b. Sarana dan prasarana pengabdian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- c. Sarana dan prasarana pengabdian merupakan fasilitas universitas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan

- a. Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian;
- b. Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian;
- c. Kelembagaan adalah lembaga pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Lembaga pengabdian wajib:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian sesuai dengan rencana strategis pengabdian;
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian;
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian;
 - 5) Melakukan desiminasi hasil pengabdian;
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);

- 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 8) Melaporkan kegiatan pengabdian yang dikelolanya.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian;
- b. Institusi wajib menyediakan dana pengabdian internal;
- c. Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- d. Pendanaan pengabdian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan pengabdian;
 - 2) Pelaksanaan pengabdian;
 - 3) Pengendalian pengabdian;
 - 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian;
 - 5) Pelaporan hasil pengabdian; dan
 - 6) Diseminasi hasil pengabdian.

Pelaksanaan monev diupayakan memenuhi komponen standar nasional pengabdian yang telah disebutkan terdahulu. Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi harus memberikan pelayanan minimal yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

C. Sistem Penghargaan

Institusi wajib memberikan penghargaan (reward) kepada dosen/peneliti berprestasi. Terdapat sejumlah ketentuan peraturan yang mewajibkan universitas memberikan penghargaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Pasal 12 Ayat (1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 24 Ayat (2) Setiap warga negara

yang melakukan pengabdian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja (poin b); Pasal 43 Ayat (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 50 Ayat (1) Kelembagaan [sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)] wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi (Poin g). Bahkan, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 10 menegaskan universitas dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil pengabdian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Penghargaan dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.

Penerapan sistem penghargaan bagi dosen/peneliti yang berprestasi perlu dibentuk dewan kehormatan akademik atau dewan pengabdian yang melibatkan Guru Besar. Dalam dewan ini dirumuskan berbagai kode etik terkait dengan kegiatan pengabdian. Termasuk dirumuskan pula kriteria atau indikator-indikator dosen/peneliti berprestasi. Sebagaimana halnya Kementerian Agama RI menyelenggarakan kualifikasi Dosen Teladan Nasional pada tahun 2015.

BAB VI PENUTUP

Perumusan RIP-PkM LPPM IAIN Bukittinggi merupakan bagian penting dalam menentukan arah dan kebijakan serta tata kelola pengembangan Pusat Pengabdian LPPM periode 2015-2039. Secara eksplisit, RIP-PkM LPPM IAIN Bukittinggi mengarahkan pengembangan pengabdian bagi peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Isu strategis yang diusung IAIN Bukittinggi meliputi internasionalisasi, tata kelola yang sehat, pelaksanaan berbasis mutu, dan *character building* berparadigma wahyu memandu ilmu.

Mandat IAIN Bukittinggi diturunkan dalam rencana strategis Pusat Pengabdian LPPM dengan mengikat beberapa isu utama, yakni revitalisasi arah dan kebijakan serta tata kelola pengabdian, penguatan SDM peneliti dan pengelolaan pengabdian peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam pengabdian, dan pengembangan infrastruktur pengabdian. Rumusan ini melahirkan beberapa program strategis, yakni pengabdian reguler, pengabdian kolaboratif dan pengabdian unggulan, termasuk unggulan di Asia Tenggara.

Periode keberlangsungan RIP-PkM IAIN Bukittinggi tahun 2015-2039 membutuhkan penguatan regulasi. Oleh karena itu, pelaksanaan RIP-P ini perlu ditopang oleh pedoman penjaminan mutu, manual prosedur dan intruksi kerja pelaksanaan pengabdian, dan lain-lain. Pasca kegiatan pengabdian perlu diatur mekanisme desiminasi hasil pengabdian melalui ekspose atau publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal terakreditasi maupun penerbitan buku. Selebihnya, harus diperhatikan ketentuan pengurusan HAKI atau hak paten, dan sistem pemberian penghargaan bagi peneliti berprestasi.

Perumusan RIP-PkM dengan berbagai turunannya diharapkan menjadi pegangan bagi pencapaian visi dan misi serta tujuan IAIN Bukittinggi. Beberapa hal yang belum dirumuskan dalam buku ini akan ditentukan kemudian dalam ketetapan lain. Atau akan dicantumkan melalui revisi di masa mendatang. Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu perumusan RIP-PkM ini. Saran dan masukan agar disampaikan ke Pusat Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi.